

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman semakin pesat pula perkembangan teknologi dalam mengakses sebuah informasi, sehingga dapat dilakukan oleh semua orang kapan pun dan dimana pun. Teknologi seperti layaknya mata koin yang memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dapat membantu kita melakukan pekerjaan dengan lebih efisien, menambah pengetahuan serta dapat menjalin komunikasi dengan mudah. Kemudian dengan kecanggihan teknologi memunculkan adanya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI).

*Artificial Intelligence* (AI) merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya<sup>1</sup>. Hal ini telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti *search engine*, asisten virtual seperti *Siri*, *Google Assistant*, dan *Cortana*. Namun, dalam sisi negatif *Artificial Intelligence* (AI) dapat menjadi jenis kejahatan baru berupa penyalahgunaan teknologi yang disebut dengan *deepfake*. *Deepfake* merupakan teknik untuk membuat sintesis citra manusia berdasarkan kecerdasan buatan, dimana sebuah gambar atau video bisa

---

<sup>1</sup> Maksu Rangkuti. "Mengenal Artificial Intelligence (AI): Pengertian, Sejarah, Kegunaan dan Contoh Penerapannya." *Artikel Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (online)*. 18 Desember 2023. dalam <https://umsu.ac.id/artikel/mengenal-artificial-intelligence-ai-pengertian-sejarah-kegunaan-dan-contoh-penerapannya/>, diakses pada 19 Februari pukul 08.00

digabungkan dengan metode tertentu sehingga hasilnya nampak terlihat nyata<sup>2</sup>.

Penggunaan terhadap teknologi *deepfake* ini awalnya diperkenalkan secara profesional untuk film-film di layar lebar ataupun acara-acara di televisi<sup>3</sup>. Namun, seiring berjalannya waktu teknologi *deepfake* telah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam merekayasa suatu gambar dan/atau video menggunakan wajah orang lain. Teknologi *deepfake* tidak sama dengan filter bertukar wajah atau *face-swapping* yang mungkin banyak digunakan di media sosial oleh masyarakat umum.

Dalam filter bertukar wajah atau *face-swapping* memungkinkan pengguna untuk menempatkan wajahnya di wajah teman atau orang lain, namun filter tersebut hanya menukar fitur wajah dan ekspresi, sehingga masih dalam kontrol si pengguna, sedangkan *deepfake* berbeda<sup>4</sup>. Para pelaku dapat mengambil fitur wajah korban kemudian memasangkan wajah tersebut dengan ekspresi orang lain sehingga terlihat lebih nyata.

Mudahnya akses dalam pengimplementasian *deepfake* membuat siapa saja dapat membuat hingga mengedit segala jenis bentuk video atau foto menggunakan wajah seseorang yang mereka inginkan, tentunya hal ini banyak dilakukan tanpa adanya persetujuan dari si pemilik wajah

---

<sup>2</sup> Eva Istia U., Neni Ruhaen. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial." Bandung Conference Series : Law Studies. No. 1. 2023. hlm. 365

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 366

<sup>4</sup> Ivana Dewi Kasita. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) Di Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Wanita dan Keluarga*. No.1. 2022. hlm. 21

tersebut. Seperti halnya kasus pembuatan video pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake*, sehingga disebut sebagai *deepfake pornografi* atau *deepfake porn*. *Deepfake porn* adalah konten seksual buatan yang sebenarnya tidak pernah ada atau terjadi dengan cara mencuri data visual terhadap tubuh korban dalam bentuk audio dan/atau visual, kemudian merekayasa foto atau video tersebut dengan tujuan ke arah seksualitas tanpa persetujuan korban<sup>5</sup>.

Pornografi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi dan/atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi<sup>6</sup>. Pelaku *deepfake* pornografi mencuri otoritas tubuh korban dengan merekayasa tubuh atau wajah mereka kemudian pelaku dapat melakukan sesuatu sesuai keinginannya tanpa izin dan bahkan sepengetahuan korban<sup>7</sup>.

Pelaku bertindak seolah mempunyai kuasa sepenuhnya atas tubuh perempuan yang berada dalam dunia maya. Hal ini termasuk dalam perbuatan tindak pidana, dimana pelakunya melakukan beberapa kejahatan sekaligus ketika membuat *deepfake* pornografi, yaitu kekerasan seksual, menyebarkan informasi palsu, mencuri data pribadi, dan juga manipulasi. Sebelum lahirnya Undang-Undang TPKS, *deepfake porn* ini masuk

---

<sup>5</sup> Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dkk. "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 3. 2023. hlm. 2

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "*Pornografi*". <https://kbbi.web.id/pornografi>, diakses pada 20 Januari 2024. pukul 12.00

<sup>7</sup> Ivana Dewi Kasita. *Loc Cit.*,21

kedalam kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO), namun setelah lahirnya Undang-Undang TPKS tersebut *deepfake porn* masuk kedalam kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG)<sup>8</sup>. Kekerasan di ranah personal masih menjadi peringkat pertama dalam pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Pada ranah personal sejumlah 821 kasus KBGO dan didominasi oleh kekerasan seksual berbasis elektronik. Menurut survey 2019 oleh *Deeprtrace*, ditemukan fakta bahwa jumlah video *deepfake* sudah mencapai 14.678 video sebanyak 96 persen dari *deepfake* video adalah pornografi<sup>9</sup>.

Pada bulan Januari 2018, muncul suatu aplikasi menggunakan teknologi *deepfake* yang dapat diunduh oleh siapa saja, aplikasi tersebut bernama *FakeApp*<sup>10</sup>. Aplikasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku menjadi jalan terjadinya penyebaran video maupun foto *deepfake* pronografi yang menggunakan wajah orang lain tanpa persetujuan mereka.

Kasus pembuatan video *deepfake porn* ini awalnya menyerang para tokoh-tokoh publik atau tokoh-tokoh ternama. Pada tahun 2022 sempat viral video artis Nagita Slavina melakukan perbuatan asusila, kemudian

---

<sup>8</sup> CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*.

<sup>9</sup> Deeprtrace, "The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact." <http://deeprcelabs.com/reports/>. diakses pada 19 Januari 2024. Pukul 17.00

<sup>10</sup> Ivana Dewi Kasita. *Op Cit.*, hlm. 20

pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan pada video tersebut dan telah memastikan bahwa video mirip artis Nagita itu merupakan hasil rekayasa atau korban dari adanya *deepfake porn*. Pada Juli 2023 artis FTV, Hasninda Ramadhani juga mendapati wajahnya menjadi korban *deepfake porn*, dan menerima adanya ancaman serta pemerasan dari si pelaku, sehingga Hasninda melaporkan ke Polda Metro Jaya<sup>11</sup>.

Video tersebut disebar oleh pelaku dengan berbagai niat, ada yang memang ingin menjatuhkan nama artis tersebut atau ingin meminta imbalan berupa uang. Namun, tidak menuntut kemungkinan bahwa banyak masyarakat di lingkungan sekitar kita yang juga menjadi korban dari *deepfake porn* tersebut bahkan ada yang menjadi pelaku.

Kasus yang sempat viral pada Juni 2023 kemarin, dimana dalam sebuah platform media sosial *Telegram*, sebuah grup menjadi jasa dalam pembuatan *deepfake porn* dengan menggunakan *Google Form* agar foto wajah yang ingin diedit oleh pembeli dapat diupload melalui *Google Form* tersebut. Kasus lain pun di alami oleh para korban yang telah saya wawancarai secara pribadi melalui sosial media *Instagram* dan tidak ingin identitasnya disebutkan. Nama samarannya adalah TA dimana pelakunya adalah temannya sendiri yang berniat untuk menjadikan hal tersebut sebagai objek seksual. Tidak hanya perempuan, ada pula korban

---

<sup>11</sup> Prihatini Zintan, Ihsanuddin, “Artis FTV Hasninda Ramadhani Diancam terkait Video Syur, Pelaku Minta Rp 9,5 Juta.” *Kompas.com (online)*, 21 Juli 2023 dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/21/21083001/artis-ftv-hasninda-ramadhani-diancam-terkait-video-syur-pelaku-minta-rp>, diakses pada 20 Januari 2023. Pukul 10.00

dengan inisial AFQ yang menjadi korban *deepfake porn* dengan motif pelaku merasa tidak suka dengan hal yang dilakukan oleh korban.

Fenomena diatas tentunya akan sangat berdampak bagi korban *deepfake porn* tersebut. Korban dapat mengalami cemas, depresi, ketakutan, bahkan menarik diri dari kehidupan publik, terutama mereka yang foto atau videonya didistribusikan tanpa persetujuan dapat berdampak pada masa depannya, tidak lagi bisa bergerak bebas, serta mengalami trauma, terutama dalam menggunakan teknologi internet. Ditambah lagi dengan mereka yang menerima adanya pemerasan dimana merugikan secara materil.

Permasalahan *deepfake porn* di Indonesia bukanlah permasalahan yang baru mengingat sudah banyak kasus yang terjadi pada masyarakat luas serta perkembangan teknologi yang tidak dapat dihentikan. Motif atau tujuan niat pelaku dalam melakukan *deepfake porn* bermacam-macam, mulai dari kepuasan pribadi secara seksual, rasa kebencian, adanya ancaman serta keinginan meminta imbalan atau pemerasan, dan tujuan secara komersil memperjual belikan hasil editan foto atau video tersebut.

Pelaku dalam kasus *Telegram* yang melakukan jual beli video *deepfake porn* dapat dikenai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena telah memproduksi, memperbanyak, dan memperjualbelikan pronografi yang memuat kekerasan seksual dan/atau ketelanjangan. Peraturan lainnya juga dapat dijadikan aturan hukum seperti Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang setiap orang untuk mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Melihat dari hal tersebut pelaku dalam kasus Telegram dapat dikenakan jerat pidana UU ITE jo. UU Pornografi.

Saat ini di Indonesia lebih sering menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum dikarenakan masih belum adanya aturan khusus mengenai kecerdasan buatan atau AI tetapi memiliki kemiripan karakteristik dengan “agen elektronik” yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa, perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

Untuk UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sendiri biasanya akan dikaitkankan dengan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau dapat menjadi dasar hukum sendiri tergantung dengan unsur yang memenuhi tindakan dari pelaku. Pelaku yang memiliki niat dalam pencemaran nama baik dan/atau pemerasan tentunya akan dijerat dengan pasal serta peraturan berbeda dengan pelaku yang memiliki niat untuk memuaskan hasrat seksualnya.

Adanya kecangihan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) terutama *deepfake porn* sendiri memang masih belum ada peraturan pasti yang

mengatur, namun dapat dikenakan dalam beberapa peraturan yang ada saat ini di Indonesia. Banyaknya peraturan perundang-undang yang dapat digunakan dalam kasus *deepfake porn* tidak jarang menimbulkan pertanyaan terkait peraturan mana yang seharusnya digunakan dalam penegakan hukum serta pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *deepfake porn* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia serta hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban *deepfake porn* tersebut. Penulis akan memuatnya dalam skripsi yang berjudul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) (*DEEPPAKE PORN*)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah unsur-unsur pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence* (AI) (*deepfake porn*) berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence* (AI) (*deepfake porn*) berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana dalam peraturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence (AI) (deepfake porn)* berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence (AI) (deepfake porn)* serta proses pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence (AI) (deepfake porn)*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pembaca khususnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence (AI) (deepfake porn)* terkait sanksi pidana, sehingga para pelaku dapat sadar dan tidak melakukan tindakan tersebut.
  - b. Bagi para praktisi hukum dan perumus kebijakan publik untuk dapat memberikan penegakan hukum yang maksimal bagi pelaku serta memberikan pemenuhan hak bagi korban.
2. Manfaat Akademis
  - a. Menjadi informasi dan pemahaman baru terkait topik yang dituliskan dalam penelitian ini, agar dapat memberikan manfaat dalam keilmuan hukum pidana terutama tentang kekerasan seksual.

- b. Mendapatkan informasi terkait kasus-kasus perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Inteliegence* (AI) (*deepfake porn*).

### 1.5 Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dan perbedaan dalam beberapa unsur. Penelitian terdahulu membahas terkait objek yang sama dengan yang akan penulis teliti yaitu *deepfake porn*. Dua dari tiga penulis juga meneliti penyelesaian permasalahan yang serupa menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang disebut sebagai KUHP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik. yang disebut sebagai UU ITE.

Unsur kebaruaran yang akan diteliti oleh penulis adalah pembahasan yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik. yang disebut sebagai UU ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut sebagai UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang disebut sebagai UU Pornografi. Penjelasan perbedaan dan persamaan lebih lanjut akan dijelaskan melalui table dibawah ini :

NAMA PENULIS, JUDUL, TAHUN	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Ivana Dewi Kasita. “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Online (KBGO) Di Era Pandemi Covid-19.” 2022 <sup>12</sup> . (Jurnal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja bahaya dari teknologi <i>deepfake</i> dalam penyebaran konten pornografi?</li> <li>2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual melalui teknologi <i>deepfake</i>?</li> </ol>	Objek yang diteliti berupa teknologi <i>deepfake</i> dalam penyebaran konten pornografi yang akhirnya disebut sebagai <i>deepfake porn</i> . Menggunakan peraturan hukum positif di Indonesia.	Upaya pemerintah dalam menangani kasus <i>Deep fake</i> Pornografi serta rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan mampu mengatasi terjadinya Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) melalui teknologi <i>deepfake</i> .
Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma dan Rio Maulana Hidayat. “Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus <i>Deepfake Porn</i> dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital”. 2023 <sup>13</sup> . (Jurnal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya dalam pencegahan kasus <i>deep fake porn</i>?</li> <li>2. Bagaimana pentingnya pendidikan kesadaran publik di lingkungan digital?</li> </ol>	Objek yang diteliti berupa teknologi <i>deepfake</i> . Membahas penanganan <i>deepfake porn</i> menggunakan KUHP dan UU ITE.	Kerjasama antar negara untuk meningkatkan penegakan hukum lintas negara serta pengembangan tim khusus yang bekerja menangani kasus <i>deepfake porn</i> ini.
Gandrova, Shannon, Ricky Banke. “Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya <i>Deepfake</i> .”. 2023 <sup>14</sup> . (Jurnal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa regulasi bagi pelaku dari kasus <i>Deepfake Porn</i>?</li> <li>2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum lintas negara untuk memperkuat penegakan hukum?</li> </ol>	Objek yang diteliti berupa teknologi <i>deepfake</i> . Membahas penanganan <i>deepfake porn</i> menggunakan UU ITE.	Membahas pembuktian dalam proses hukum pidana. Membahas perbandingan hukum dengan Amerika Serikat.

Tabel 1 Novelty Kebaharuan Penelitian

<sup>12</sup> Ivana Dewi Kasita. “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) Di Era Pandemi Covid-19”. *Jurnal Wanita dan Keluarga*. No.1. 2022.

<sup>13</sup> Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dkk. “Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 3. 2023

<sup>14</sup> Gandrova, Shannon, Ricky Banke. “Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2023

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis ialah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>15</sup>. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal oleh sebagian kalangan dapat dijadikan sebagai sasaran tembak bahwa ilmu hukum dan penelitian ilmu hukum merupakan disiplin yang tidak *scientific* (tidak ilmiah)<sup>16</sup>.

### 1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>16</sup> Ahmad Zuhdi M., "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum" *Yogyakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, No. 2 . Juli 2012. hlm. 191.

undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian<sup>17</sup>. Pada penelitian ini peraturan perundang-undang yang digunakan adalah UU ITE dan UU Pornografi

Pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum<sup>18</sup>. Pendekatan jenis ini umumnya digunakan terhadap kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam sebuah penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari agar mendapatkan deskripsi mengenai dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum pada praktik hukum, serta pemanfaat hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum<sup>19</sup>.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menjelaskan sudut pandang analisa untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya, atau dapat juga dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan<sup>20</sup>.

### 1.6.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

---

<sup>17</sup> Anam Saiful & Partners, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum" (*online*), 28 Desember 2017 dalam <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 11 Februari 2024. Pukul 11.50

<sup>18</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang. 2007. hlm 321.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

Dalam menulis penelitian hukum normatif, diperlukan sumber dan data yang valid guna mendukung proses penelitian. Data-data tersebut sifatnya kepustakaan yang akan diolah secara lebih lanjut dan disajikan oleh penulis. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>21</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>22</sup>. Peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik (ITE)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektronik (ITE)

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

<sup>22</sup> *Ibid.*

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- 7) Putusan Nomor 48/PUU-VIII/2010 perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD Tahun 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang didapat dari kepustakaan seperti buku-buku literatur, laporan penelitian, wawancara serta media yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Buku teks termasuk karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi<sup>23</sup>.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku teks yang berkaitan dengan objek penelitian;
- b. Jurnal ilmiah;
- c. Artikel ilmiah;
- d. Skripsi
- e. Wawancara dengan Kepala Sub-Direktorat Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

c. Bahan Non Hukum

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dalam buku Mukti Fajar, bahwa kelompok ketiga adalah bahan non-hukum. Bahan non-hukum ini dapat berupa semua literatur yang berasal dari non-hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian<sup>24</sup>. Bahan hukum tersier meliputi suatu petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>25</sup>. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum;
3. Internet.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai adalah sebagai berikut;

### **1. Studi Kepustakaan**

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan metode studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersamaan dengan metode yang lain.<sup>26</sup> Studi ini digunakan sebagai landasan teori untuk mengkaji dan mempelajari terkait sumber data yang didapat.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh penulis berasal dari peraturan perundang-undangan, buku dengan bahasan

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 106

<sup>26</sup> Phillips Dillah S., *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, 2014, hlm. 123

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 237

yang relevan, jurnal ilmiah mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence* (AI) (*deepfake porn*).

## 2. Wawancara

Metode wawancara ini dipilih penulis guna mendapatkan data, fakta-fakta lapangan, pendapat pribadi dari narasumber, hingga saran yang mendukung penelitian ini. Metode ini dinilai efektif karena mendapatkan sumber data yang valid dari ahlinya<sup>28</sup>.

Wawancara dilakukan dengan AKBP Charles P. Tampubolon, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, mengenai pandangan terkait penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence* (AI) (*deepfake porn*) serta terkait pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence* (AI) (*deepfake porn*).

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa terhadap hasil pengolahan data. Adapun dalam penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis<sup>29</sup>.

## 2.6 Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Des 2023	Jan 2023	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agus 2024	Sept 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024
1.	Pengajuan Judul													
2.	Acc Judul													
3.	Pengumpulan Data													
4.	Penulisan Proposal Skripsi dan Bimbingan													
5.	Seminar Proposal Skripsi													
6.	Revisi Poposal Skripsi													
7.	Pengumpulan Revisi Proposal Skripsi													
8.	Penulisan Skripsi dan Bimbingan													
9.	Sidang Skripsi													

Tabel 2 Jadwal Penelitian

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Op. Cit.*, hlm. 183

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mengungkapkan secara mendalam tentang konsep dan pandangan yang diperlukan dan akan dijabarkan secara koherensif agar dapat menjawab permasalahan. Keseluruhan sistematika yang ada dalam penulisan penelitian ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan.

Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami hasil penelitian dan menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhirnya diperoleh kesimpulan dan saran. penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab judul dari penelitian ini yaitu **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik *Artificial Intelligence (Ai) (Deepfake Porn)***.

Bab *pertama*, merupakan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama akan terbagi beberapa sub-bab meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

Bab *kedua* akan membahas tentang unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence (AI) (deepfake porn)* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia yaitu UU ITE dan UU Pornografi.

Bab *ketiga* dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence* (AI) (*deepfake porn*). Sub bab kedua mengenai analisis pertanggungjawaban pidana bagi kasus pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *Artificial Intelligence* (AI) (*deepfake porn*) berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi serta menggunakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan AKBP Charles P. Tampubolon, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

Bab *keempat* penutup merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari berisikan saran-saran dari permasalahan yang dianjurkan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

## **1.7 Kajian Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar

pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dikenai hukuman pidana karena perbuatannya yang melawan hukum, dengan syarat adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>30</sup>. Dalam hal ini, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab dan memenuhi unsur kesalahan (dolus atau culpa).

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah hubungan antara seseorang dengan perbuatannya yang melawan hukum, di mana pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut dan dikenakan pidana sebagai konsekuensi<sup>31</sup>. Sedangkan menurut Lamintang, pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum bagi seseorang untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang hanya dapat dikenakan apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 2007.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984, hlm. 56.

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185

mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

## 1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan oleh Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang dulu dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit* yang mana “*Straf*” berarti pidana, “*Baar*” berarti dapat atau boleh, “*Feit*” adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>33</sup>.

Djoko Prakoso menyatakan dalam perspektif kriminologis, kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Secara

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.

psikologis, kejahatan adalah perilaku abnormal yang melanggar hukum, dipicu oleh faktor-faktor kejiwaan dari pelaku<sup>34</sup>.

Pompe menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik secara disengaja maupun tidak dan perlu adanya hukuman terhadap pelaku dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum<sup>35</sup>. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi<sup>36</sup>:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa atau kejadian yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Selain istilah *strafbaarfeit*, terdapat istilah lain yaitu *delict/delictum* (Latin). Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

### 1.7.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dari tindak pidana dapat meliputi sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku, serta kausalitas yang merupakan hubungan

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso, Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 137.

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 34

<sup>36</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm. 69.

antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat<sup>37</sup>. Terdapat 2 unsur tindak pidana, yaitu unsur subyektif yakni unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk kedalamnya yaitu semua yang termuat di dalam hatinya<sup>38</sup> dan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>39</sup>.

Mengenai unsur delik dikenal ada 2 aliran yakni aliran monoisme (aliran klasik oleh Simons) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Andi Zainal Abidin Farid)<sup>40</sup>. Menurut aliran monoisme unsur-unsur yang terdapat pada peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dapat dipidana. Unsur delik menurut aliran monoisme adalah sebagai berikut<sup>41</sup> :

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik;
- b. Adanya sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Adanya kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Sementara itu, salah satu sarjana Indonesia yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membuat pembagian dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>42</sup>:

---

<sup>37</sup> Sofiyan Andi, Azisa Nur, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hlm. 99.

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 183.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Sofiyan Andi, Azisa Nur, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Sofiyan Andi, Azisa Nur. *Op. Cit.*, hlm. 105.

1. Unsur *Actus Reus (Delictum)*/ unsur objektif: Unsur Perbuatan pidana
  - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
  - b. Unsur diam-diam
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif: Unsur pertanggungjawaban pidana
  - a. Kemampuan bertanggungjawab
  - b. Kesalahan dalam arti luas
    - 1) Dolus (kesengajaan):
    - 2) Culpa lata

Perbedaan pokok antara aliran monoisme dan dualisme terletak pada apakah unsur kesalahan terpisah dari unsur-unsur lain dalam penilaian tindak pidana. Aliran monoisme memandang bahwa unsur tingkah laku yang melawan hukum dan kesalahan harus ada dalam setiap tindak pidana. Sedangkan aliran dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah tingkah laku manusia, dan sifat melawan hukum.

### 1.7.2.3 Jenis-Jenis Sanksi

Dalam Pasal 10 KUHP lama, terdapat dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi <sup>43</sup>:

1. Pidana Mati

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama)

2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

Pidana tambahan seperti pencabutan hak dan penyitaan benda tertentu diatur dalam Pasal 10 ayat (6) KUHP lama. Dengan adopsi KUHP baru di Indonesia, perubahan dalam aturan pidana tambahan dapat diharapkan. Perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru terletak pada penghapusan pidana mati sebagai hukuman pokok dalam KUHP baru. Selain itu, dalam KUHP baru, pidana tutupan digantikan dengan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Dalam pasal 65 KUHP Baru dijelaskan bahwa pidana pokok terdiri atas:<sup>44</sup>

1. Pidana Penjara
2. Pidana Tutupan
3. Pidana Pengawasan
4. Pidana Denda

Pasal 79 KUHP baru membagi denda ke dalam 8 kategori, yaitu, kategori I (Rp1 juta) hingga kategori VIII (Rp 50 miliar).

5. Pidana Kerja Sosial

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari 5

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru)

tahun dan hakim menjatuhkan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II (Pasal 85 KUHP).

### **1.7.3 Tinjauan Umum Kekerasan Seksual**

#### **1.7.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual meliputi tindakan yang merendahkan dan menghina tubuh seseorang secara negatif dan bertentangan dengan kehendak pribadi yang menyebabkan korban mengalami penderitaan fisik dan non-fisik, serta dampak ekonomi, budaya, dan politik<sup>45</sup>. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk langsung, tetapi juga dalam bentuk tidak langsung yang dipicu oleh stereotipe tertentu terhadap korban secara kultural dan sistematis<sup>46</sup>.

Menurut Ani Purwanti selaku Professor Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:<sup>47</sup>

*“Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah.”*

*“Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang”*

#### **1.7.3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual**

Komnas Perempuan melaporkan 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan selama periode 15 tahun pemantauannya (1998-2013).

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>46</sup> Irfawandi, Irwanda, dkk, “Analisis Jenis-Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”, *Jurnal Pendidikan*, No. 4, 2023, hlm. 385

<sup>47</sup> Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Jurnal Hukum*, No. 1, XIV, Juni, 2020, hlm.3

Jenis kekerasan tersebut mencakup perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, prostitusi paksa, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, praktik tradisi yang berbahaya atau diskriminatif terhadap perempuan, penghukuman tidak manusiawi dengan unsur seksual, serta kontrol seksual melalui aturan diskriminatif berdasarkan moralitas dan agama.

Menurut *Rainn Organization*, bentuk pelecehan seksual meliputi perilaku seperti komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang, siulan di depan umum, ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual, penyebaran rumor tentang aktivitas seksual orang lain, sentuhan seksual tanpa izin, dan menampilkan materi seksual pada orang lain dalam bentuk gambar, video, cerita, atau benda.

### **1.7.3.3 Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bentuk pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup dunia digital, khususnya melalui internet. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) point (i) UU TPKS.

Pengaturan yang lebih rinci tentang kekerasan seksual berbasis elektronik tercantum dalam pada Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12

Tahun 2022. Sebelum adanya Undang-Undang TPKS, bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik ini dulunya dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online (KBGO) diatur dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi.

Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dapat dialami oleh siapa pun, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang. Komnas Perempuan mencatat berbagai bentuk kekerasan seksual yang dimungkinkan oleh teknologi, seperti pelecehan online, peretasan, penyebaran konten pribadi tanpa izin, hingga ancaman pemerasan melalui video intim.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum *Deepfake Porn***

##### **1.7.4.1 Pengertian *Artificial Intelligence (AI)***

Pengertian *Artificial intelligence* menurut online *publication quartz*:<sup>48</sup>

*”Artificial Intelligence is software or a computer program with a mechanism to learn, it then uses that knowledge to make a decision in a new situation, as human do”.*

*Artificial intelligence (AI)* adalah sebuah program komputer yang memiliki algoritma yang berfungsi untuk dapat mempelajari data dan menggunakannya untuk dapat melakukan proses berfikir dan bertindak seperti manusia<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Endang Irawan Supriyadi, Dianing Banyu Asih, “Implementasi Artificial Intelligence (AI) di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Univ Muhammadiyah Bandung, No. 2, 2020.

<sup>49</sup> *Ibid.*

*Artificial intelligence* (AI) memanfaatkan model dan algoritma matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan secara cerdas. Dalam *Artificial intelligence* (AI), konsep utama meliputi *machine learning*, *neural networks*, *natural language processing*, dan lainnya.<sup>50</sup>

#### 1.7.4.2 Pengertian *Deepfake Porn*

*Deepfake* berasal dari penggabungan kata dari *deep learning*. *Deep learning* sendiri merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk melatih *Artificial intelligence* (AI) agar bisa melakukan suatu tugas<sup>51</sup>. *Deepfake* adalah teknologi yang memanipulasi audio dan visual untuk menciptakan konten palsu yang terlihat realistis, dengan mengganti wajah atau tubuh orang asli dengan wajah atau tubuh orang lain yang tidak terlibat dalam adegan tersebut.<sup>52</sup>

Teknologi *deepfake* sering kali disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan kejahatan seperti penggunaan teknologi *deepfake* dalam menyebarkan konten pornografi. Hal ini dikenal dengan *deepfake porn*.

---

<sup>50</sup> Emi Sita Eriana, Afrizal Zein, *Artificial intelligence* (AI). CV Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023, hlm. 1

<sup>51</sup> Pleads FH Unpad, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi: Evaluasi Efektivitas Hukum Positif dan Kebutuhan Akan Reformasi Hukum”. Pleads FH Unpad (*online*), 24 Agustus 2023 dalam <https://pleads-fhunpad.medium.com/perlindungan-hukum-bagi-korban-deepfake-pornografi-evaluasi-efektivitas-hukum-positif-dan-1fb2bb20da35>.) diakses pada 04 Maret 2024 pukul 15.00

<sup>52</sup> *Ibid.*

*Deepfake porn* telah menjadi masalah serius dalam industri porno dan juga dalam masyarakat umum.

### **1.7.5 Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Teori pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang digunakan untuk menentukan dasar-dasar seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya<sup>53</sup>. Terdapat beberapa teori utama yang sering dibahas dalam hukum pidana, yaitu:

#### 1) Teori Absolut (Retributif)

Teori absolut menekankan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Hukuman dianggap sebagai keharusan moral tanpa memperhatikan manfaat di masa depan.

#### 2) Teori Relatif (Utilitarian/Tujuan)

Teori ini menekankan bahwa hukuman harus memiliki tujuan tertentu, seperti pencegahan (preventif), rehabilitasi (reformatif), atau perlindungan masyarakat (protektif). Hukuman hanya diterapkan jika dapat membawa manfaat bagi masyarakat atau mencegah kejahatan di masa depan.

#### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi antara teori absolut dan teori relatif.

---

<sup>53</sup> Moeljatno. *Op Cit.*, hlm 160

Hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan preventif, edukatif, atau rehabilitatif.

### 1.7.6 Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan<sup>54</sup>. Setelah adanya pembuatan hukum tersebut, maka langkah yang harus dilakukan adalah pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) berarti bahwa hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya tanpa penyimpangan. Prinsip ini tercermin dalam pepatah "*fiat justitia et pereat mundus*".
- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) berarti hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tidak menimbulkan keresahan, tetapi justru harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.
- 3) Keadilan (*gerechtigheit*) menuntut bahwa penegakan hukum harus adil, bersifat umum, dan berlaku bagi semua orang secara merata.

---

<sup>54</sup> Andre Shandy U., Hasnati, dkk, *Problematika Penegakan Hukum*. Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021, hlm. 1

<sup>55</sup> Mario J., Aditya Yuli, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*. No. 01, Juli, 2019. hlm.14

Penerapan teori penegakan hukum dalam penelitian penulis adalah memaksimalkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk dilaksanakan dengan konkrit. Penegakan hukum yang dilakukan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam lingkungan masyarakat. Penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual berbasis *Artificial intelligence* (AI) (*deepfake porn*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepastian hukum yang mengacu pada hukum positif di Indonesia yang mengatur masalah ini, kemanfaatan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelaku tindak pidana akan ditangani tanpa menimbulkan keresahan, dan keadilan dimana hukum harus berlaku sama bagi semua orang sesuai dengan tindakan pelaku.

#### **1.7.6 Teori Keadilan**

Aristoteles telah menjelaskan tentang teori keadilan. Menurutnya, keadilan diartikan sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional<sup>56</sup>.

- 1) Kesamaan numerik diartikan sebagai manusia yang disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.

---

<sup>56</sup> Nafiatul M., "8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli." Hukum Online, (online), 16 Februari 2024, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-menurut-para-ahli-lt62e268cc4bb9b>. diakses pada 26 Februari 10.00

- 2) Kesamaan proporsional merupakan pemberian setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan dalam ranah hukum publik, dengan fokus pada distribusi kekayaan dan/atau barang lain yang diperoleh masyarakat.
- 2) Keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki sesuatu yang kesalahan, serta memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Dalam penelitian yang diuji oleh penulis, teori keadilan dilakukan untuk memberikan pemenuhan hak-hak korban dari tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik *artificial intelligence* (AI) (*deepfake porn*). Oleh karena itu, keadilan hukum diperlukan untuk memberikan hukuman kepada pelaku dan memberikan kompensasi kepada korban yang dirugikan.